



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 7371071507940009, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. 7302016004908001, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx TK. Yapis Kotalama, tempat tinggal KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor : 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 28 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/083/II/2019, tertanggal 25 Januari 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 1 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Janda dengan satu orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 bulan ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Muhammad Rafa bin Riswan, umur 1 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Pemohon di Makssar;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon sering cemburu terhadap Pemohon setiap Pemohon bekerja;
 - 5.2. Termohon sering menuduh Pemohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.3. Termohon sering bersikap kasar dan susah dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2020 karena saat itu Pemohon menyuruh Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon untuk berobat di Makssar serta memberi kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya namun setelah Termohon kembali ke Nabire pada tanggal 4 Agustus 2020 sifat Termohon belum berubah bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- mistri hingga sekarang;
8. Bahwa, sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

Hal 3 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083/083/II/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kos di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx selama 4 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rafa bin Riswan, yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon di Makassar
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Nama Jafar bin Matan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kos di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Rafa bin Riswan,yang saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon di Makassar
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, namun sejak Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal 5 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Maret 2020, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, sampai sekarang telah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama, PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Hal 6 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil dan memberi keterangan di dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg, Pasal 172 RBg, dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak rukun lagi sampai sekarang, Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus-menerus;

Hal 7 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

Hal 8 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 9 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah. oleh Ikbal Fahri Hasan, S.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera

Hakim

MARLINA, S.H.

IKBAL FAHRI HASAN,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	
2. Biaya proses	Rp.	
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Redaksi	Rp.	
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00

6. Biaya PNBP	Rp.	
Jumlah	Rp.	356.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put 137/Pdt.G/2020/PA.Nbr